



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Irnaini Binti M. Saleh, tempat dan tanggal lahir Bintang, 15 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Semayang, Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082238082150, Dalam Hal Ini Menggunakan Domisili Elektronik Dengan Alamat Email Suriatia43@gmail.Com **sebagai Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 48/Pdt.P/2020/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama	: Suryati binti M. saleh
Tanggal lahir	: 10 April 2002 (18 tahun 2 bulan)
Nik	: 1117075004020002
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Dusun Semayang, Kampung Bintang Bener,
Kecamatan Permata, Kabupaten Bener
Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Setia Mulyadi bin Darsi**
Tanggal lahir : 10 Oktober 1999 (20 tahun 8 bulan)
Nik : 1117011010990003
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kampung Gele Pulo, Kecamatan Bintang,
Kabupaten Aceh Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener
Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-146/Kua.01.19.6/Pw.01/07/2020, tanggal 01 Juli 2020, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan **Setia Mulyadi bin Darsi** dapat dilaksanakan, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Suryati binti M. Saleh** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Setia Mulyadi bin Darsi**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Suryati binti M. Saleh** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anak yang bernama **Suryati binti M. Saleh** baru berusia 18 tahun 2 bulan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak bernama **Suryati binti M. Saleh** ;
- Bahwa Pemohon akan membantu kebutuhan hidup bila mana anak Pemohon yang bernama **Suryati binti M. Saleh** menikah dengan calon suaminya yang bernama **Setia Mulyadi bin Darsi** umur 20 tahun 8 bulan dengan memberi sebagian hasil kebun kopi;
- Bahwa Pemohon akan membimbing rumah tangga anak Pemohon **Suryati binti M. Saleh** bila mana menikah dengan calon suaminya yang bernama **Setia Mulyadi bin Darsi** umur 20 tahun 8 bulan dengan mengkursuskan baca tulis Al-quran dengan imam kampung selama 3 bulan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Suryati binti M. Saleh** yang meberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama **Setia Mulyadi bin Darsi** umur 20 tahun 8 bulan, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena masih dibawah umur menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia telah siap menjadi iburumahtangga rumahtangga siap menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa ia telah biasa membantu pekerjaan rumahtangga orangtuanya semisal memasak, mencuci pakai dan berkebun;
- Bahwa ia siap akan meningkatkan diri dengan ketrampilan-ketrapilan yang berguna untuk membina rumahtangga yang sakinah mawadah warohmah dan mendalami agama dengan belajar membaca Al-quran sebagai bekal menjalankan bahterarumahtangga dengan calon suaminya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai penjahit baju kerawang dengan hasil perbulan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadirkan anak kandungnya, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **Setia Mulyadi bin Darsi**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya yang bernama **Suryati binti M. Saleh**;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Suryati binti M. Saleh** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan **Suryati binti M. Saleh**, suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan membimbing calon istrinya susah senang bersama;
- Bahwa ia siap meningkatkan diri dengan ketrampilan-ketrapilan yang berguna untuk membina rumahtangga yang sakinah mawadah warohmah dan mendalami agama dengan belajar membaca Al-quran sebagai bekal menjalankan bahterarumahtangga dengan calon istrinya;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena telah memiliki penghasilan dari kebun milik sendiri dengan hasil pertahun minimal Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Bapak **Darsi dan Ibu Siti Hadijah** yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama **Setia Mulyadi bin Darsi** bila mana menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Suryati binti M. Saleh** dan bersedia membantu kebutuhan hidup dengan membagi kebun kopi yang ia miliki dan akan selalu membimbing keluarga kecil anaknya dan anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti P.2;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP atas nama **Suryati**, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.4;
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Suryati**, bukti P.5;
6. Fotokopi ijazah atas nama **Suryati**, bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama **Setia Mulyadi**, bukti P.7;
8. Fotokopi KTP atas nama **Darsi**, bukti P.8;
9. Fotokopi KTP atas nama **Siti Hadijah**, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Darsi**, bukti P.10;
11. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Setia Mulyadi**, bukti P.11;
12. Fotokopi ijazah atas nama **Setia Mulyadi**, bukti P.12;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama **Solihin bin Hasan dan Idhamsyah bin M. Saleh** memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara **Suryati** dengan **Setia Mulyadi** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa **Suryati** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa mengerjakan tugas rumah tangga dan bekerja dikebun kopi keluarga dan buruh kutip kopi;
- Bahwa **Setia Mulyadi** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa bekerja dikebun kopi keluarga dan taat beribadah;
- Bahwa saksi keduanya akan membimbing **Suryati** dengan **Setia Mulyadi** bila mana menikah dan sanggup mengajari keduanya baca al-Qur'an dan hukum fiqh terkait keluarga;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat P.1 s/d P.12 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian perihal isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon yang bernama **Suryati binti M. Saleh** baru berusia 18 tahun 2 bulan sedangkan batas umur menikah 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 sampai dengan P. 12 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut terkait umur anak Pemohon yang bernama **Suryati binti M. Saleh**, identitas Pemohon serta identitas calon suami dan keluarga calon suami anak para pemohon, bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim berdasarkan pasal 284 RBg bahwa identitas yang ada pada P.2 sampai P. 12 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak Pemohon yang bernama **Suryati binti M. Saleh** dengan calon suaminya yang bernama **Setia Mulyadi bin Darsi**;

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat juga menghadirkan bukti saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sesuai pasal 172, 174 serta 308 dan 309 R.bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Suryati binti M. Saleh** namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah karena masih belum cukup umur menikah;
2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya yang bernama **Suryati binti M. Saleh** dengan calon suaminya yang bernama **Setia Mulyadi bin Darsi** karena telah saling mengenal dan tidak dapat di pisahkan lagi, kedua ingin secepatnya menikah;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Suryati binti M. Saleh** sudah siap menjadi istri, bahu membahu dengan calon suaminya menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah dan akan mengembangkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat dalam membina

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan calon suaminya serta mendalami agama dengan belajar membaca Al-quran;

4. Bahwa Bahwa anak Pemohon yang bernama **Suryati binti M. Saleh** telah biasa melakukan pekerjaan rumahtangga dan telah memiliki penghasilan sebagai penjahit baju kerawang dengan hasil perbulan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Setia Mulyadi bin Darsi** telah memiliki penghasilan dari kebun miliknya sendiri dengan hasil pertahun minimal Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing bila mana menikah;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara Agama Islam baik dari hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajaran namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat anak Pemohon telah memiliki penghasilan sendiri, memiliki akhlak yang baik, sopan serta memiliki postur tubuh dan perkembangan badan yang memadai guna menunjang menjadi ibu rumah tangga dan menjalankan bahterarumahtangga dengan calon suaminya, disamping itu calon suami anak pemohon juga telah memiliki penghasilan serta orangtua calon suami anak pemohon menyetujui perkawinan tersebut serta berjanji akan membimbing rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Suryati binti M. Saleh** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Setia Mulyadi bin Darsi** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama **Suryati binti M. Saleh** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Setia Mulyadi bin Darsi** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Suryati binti M. Saleh** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **NOR SOLICHIN, S.H.I** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)